



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai pejabat pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

13. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian.
14. Pemberian mandat adalah pemberian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk atas nama bupati menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian.
15. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.
16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama atau pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
19. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
21. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV
22. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
23. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
25. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

26. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen karena pejabat definitifnya berhalangan tetap.
28. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen karena pejabat definitifnya berhalangan sementara.
29. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
30. Perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
31. Perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
32. Perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
33. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai PNS, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai PNS.
34. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau keluar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan penting lainnya.

35. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP).
36. Kepala UPTD Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
- b. menertibkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pendelegasian wewenang dan pemberian mandat; dan
- b. Pemberian mandat Plt. dan Plh.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dan memberikan mandat penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pasal 6

Bentuk dan susunan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa Keputusan Bupati dan surat.

Pasal 7

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. Wakil Bupati;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Kepala Sekolah.

Pasal 8

Pendelegasian wewenang dan pemberian mandat kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan kewenangannya lebih lanjut kepada pejabat lain.

- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memberikan mandat untuk atas namanya menandatangani naskah dinas dalam bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

Pasal 10

Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhalangan, maka Bupati melaksanakan sendiri wewenang yang telah diberikan.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan naskah dinas dari pelimpahan wewenang berupa mandat dilaksanakan menggunakan cara:
 - a. Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani Naskah Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan;
 - b. Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya, sehingga *untuk beliau* (u.b.) digunakan setelah *atas nama* (a.n.);
- (2) Penandatanganan naskah dinas dari pelimpahan wewenang berupa delegasi tanpa menggunakan *atas nama* (a.n.) dan atau *untuk beliau* (u.b.).

BAB V

PEMBERIAN MANDAT Plt. DAN Plh.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan atau terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja dan untuk pelaksanaan

tugas rutin, pejabat pemberi mandat menunjuk:

- a. Plt. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan tetap; atau
 - b. Plh. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
 - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup PD, Kepala PD melaporkan kepada Bupati tentang rencana penunjukan Plt. atau Plh.
 - (4) Plt. atau Plh. Kepala PD dan Asisten Sekretaris Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Penetapan Plt. atau Plh. yang berstatus sebagai Pejabat Administrator selain Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pengawas diberikan mandat kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Penetapan Plt. atau Plh. Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas diberikan mandat kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sragen.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang menduduki JPT Pratama, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. JPT Pratama, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menduduki Jabatan Administrator, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Administrator atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pejabat yang menduduki Jabatan Pengawas, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pejabat yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas.

Pasal 14

Dalam hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka tugas dan wewenang:

- a. JPT Pratama menjadi tanggungjawab Bupati selaku PPK;
- b. Jabatan Administrator yang berstatus sebagai Kepala PD menjadi tanggungjawab Bupati selaku PPK;
- c. Jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi tanggung jawab Kepala PD; dan
- d. Jabatan Pengawas menjadi tanggung jawab Kepala PD.

Pasal 15

Pejabat Plt. atau Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemberi delegasi wewenang atau pemberi mandat dapat menarik kembali wewenang atau mandat yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima mandat.

Pasal 17

Pejabat penerima delegasi wewenang dan/atau penerima mandat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi delegasi wewenang dan/atau pemberi mandat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-4-2019



BURATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26-4-2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen


Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN
 MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SRAGEN

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDAT
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	JENIS SURAT/KEPUTUSAN/ KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI ASN (GOLONGAN RUANG)/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	-	Wakil Bupati	III/c sampai dengan III/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Sekretaris Daerah	III/a sampai dengan III/b	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	I/a sampai dengan II/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
2.	Keputusan Pemberian Tugas Belajar	-	Wakil Bupati	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
3.	Keputusan Pemberian Izin Belajar	-	Wakil Bupati	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
4.	Keputusan Penggunaan Gelar Akademik	-	Wakil Bupati	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
5.	Keputusan Penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja, dan kriteria penetapan tewas	Sekretaris Daerah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	- -	JPT Pratama, Jabatan Administrator Kepala PD, dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah Jabatan Administrator selain Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
6.	Petikan dan Salinan Keputusan:				
a.	Pengangkatan Calon PNS Daerah	Sekretaris Daerah	-	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
b.	Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
c.	Pengangkatan PPPK	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		Semua Jabatan PPPK	PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
d.	Kenaikan Pangkat	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	III/a sampai dengan III/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
		Kabid Mutasi dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	I/a sampai dengan II/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	e. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Sekretaris Daerah	-	JPT Pratama, Jabatan Administrator Kepala PD, dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Jabatan Administrator selain Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah, Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala UPTD Puskesmas	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	f. Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan kembali, Kenaikan Jenjang Jabatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	g. Pemindahan PNS Antar PD	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	h. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pelaksana	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
	i. Pemberian Tugas Belajar	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	j. Pemberian Izin Belajar	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	k. Penggunaan Gelar Akademik	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	l. Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun	Sekretaris Daerah	-	Jabatan Administrator selain Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Golongan Ruang III/d ke bawah	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	m. Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/ Duda	Sekretaris Daerah	-	Jabatan Administrator selain Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Golongan Ruang III/d ke bawah	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
7.	Nota usul atau pertimbangan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara:				

1	2	3	4	5	6
	a. Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon PNS	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	b. Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Semua Jabatan PPPK	PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	c. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang lebih dari 1 tahun	-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	d. Mutasi Kenaikan Pangkat	-	Wakil Bupati	PNS yang akan Naik Pangkat IV/a dan IV/b	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	I/a sampai dengan II/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
8.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB)	-	Wakil Bupati	IV/a sampai dengan IV/b	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, kecuali PNS di Satuan Pendidikan
		-	Sekretaris Daerah	III/a sampai dengan III/d	PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan RSUD dr. Soeratno Gemolong
		-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	I/a sampai dengan II/d	PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan RSUD dr. Soeratno Gemolong


1	2	3	4	5	6
		-	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala PD, kecuali di Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I/a sampai dengan III/d	PNS di lingkungan PD masing-masing
		-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Golongan Ruang	Kepala SMP dan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		-	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Golongan Ruang	Kepala SD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Kepala SMP	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing
		-	Kepala SD	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing
9.	Surat usul kenaikan pangkat	-	Wakil Bupati	IV/a sampai dengan IV/b	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	I/a sampai dengan III/d	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
10.	Surat usul pensiun	Sekretaris Daerah	-	IV/ c sampai dengan IV/e	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	I/a sampai dengan IV/b	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
11.	Surat Pemberian/Penangguhan/ Penolakan Izin Cuti:		-		
	a. Cuti Melahirkan, kecuali yang dijalankan di Luar Negeri	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	b. Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, kecuali yang dijalankan di Luar Negeri	Sekretaris Daerah	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
	c. Cuti Tahunan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, kecuali yang dijalankan di Luar Negeri	Kepala PD	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan PD masing- masing
12.	Surat Perintah Tugas Pemindahan PNS Antar Unit Kerja dalam satu PD	Kepala PD	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan PD masing- masing
13.	Surat Pernyataan Pelantikan	Sekretaris Daerah	-	JPT Pratama, Jabatan Administrator Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Jabatan Administrator (selain Kepala PD dan Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah), Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
14.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Kepala PD	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan PD masing-masing
15.	Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.)	-	Sekretaris Daerah	Jabatan Administrator selain Kepala PD dan Jabatan Pengawas	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
		-	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Sekolah serta Kepala UPTD Puskesmas	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
16.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
17.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	Kepala PD	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan PD masing-masing
18.	Surat Keterangan Uraian Tugas	Kepala PD	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan PD masing-masing, kecuali PNS di lingkungan Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan RSUD dr. Soeratno Gemolong
		Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Asisten Administrasi Umum	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong
19.	Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah setingkat Lebih Tinggi sebelum diangkat Calon PNS	Wakil Bupati	-	Minimal III/a	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang memiliki Ijazah/kualifikasi Pendidikan Profesi, S-2 dan S-3 serta linier dengan formasi jabatannya.

1	2	3	4	5	6
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Minimal II/c sekurang-kurangnya 2 tahun	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang memiliki Ijazah/kualifikasi Pendidikan S-1 ke bawah serta linier dengan formasi jabatannya.
20.	Surat Keterangan Belajar	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
21.	Surat Keterangan untuk melakukan perceraian	Sekretaris Daerah	-	Jabatan Administrator selain Kepala PD, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Golongan Ruang IV/a ke bawah	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
22.	Surat Pengantar usul pengangkatan Calon PNS	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
23.	Surat Pengantar usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
24.	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan PNS	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
25.	Surat pernyataan persetujuan mutasi pindah antar instansi (lolos butuh)	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

1	2	3	4	5	6
26.	Surat pengembalian/penolakan usul mutasi kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
27.	Surat pernyataan menghadapi pegawai yang melakukan mutasi pindah antar instansi	-	Sekretaris Daerah	Semua Golongan Ruang	PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen



 BUPATI SRAGEN,
 KUS DINAR UNTUNG/UNI SUKOWATI